



**BUPATI TORAJA UTARA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA

NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 6  
TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

Menimbang : bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang, tidak sesuai dengan perkembangan Kepala Lembang sehingga perlu diubah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembaga (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 43) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 46);

15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 9).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG CARA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA LEMBANG.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, dan Pelantikan Kepala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Lembang (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015 Nomor 9), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Indonesia (TNI) mempunyai tugas:

- a. melakukan penjagaan keamanan 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan sampai dengan penghitungan suara;
  - b. melakukan tindakan pengamanan terhadap pelaku atau biang keributan selama melakukan tugas keamanan;
  - c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan narkoba dan obat-obat terlarang; dan
  - d. melakukan pengawasan politik uang (money politic).
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 22

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Lembang;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Lembang setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat dari Rumah Sakit Daerah atau Puskesmas;
- l. tidak pernah sebagai Kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- m. pas foto terbaru 4x6 berwarna sebanyak 2 (dua) lembar;
- n. surat keterangan bebas temuan dari Inspektorat Daerah bagi mantan Kepala Lembang yang mencalonkan diri;
- o. surat izin (rekomendasi) dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencalonkan diri;
- p. daftar Riwayat Hidup;
- q. melampirkan Visi, Misi Calon Kepala Lembang secara tertulis;
- r. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan, lingkungan hidup, dan kegotongroyongan; dan
- s. surat pernyataan kesedian tinggal di Lembang apabila terpilih; dan
- t. surat keterangan bebas narkoba dan obat-obatan terlarang dari instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang berwenang.

## Pasal 5

- (1) Bupati membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Kepolisian RI (POLRI); dan
  - c. Tentara Nasional Indonesia (TNI).
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan Sosialisasi dan/atau bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Lembang terhadap panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan suara;
  - e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten;
  - g. menyusun standar biaya (honor) Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
  - h. melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - i. melaksanakan tugas pengawasan politik uang (money politic).
- (4) Kepolisian RI (POLRI) dan Tentara Nasional




Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 1 Juni 2016

BUPATI TORAJA UTARA,

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

  
KALATIKU PAEMBONAN

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 1 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA

  
LEWARAN RANTELE'BI'

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2016 NOMOR 12